



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara menjadi tanggung jawab negara dan Pemerintah Daerah untuk dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. bahwa dalam rangka pelestarian dan peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, dan budaya, dan kearifan lokal, agar terwujud masyarakat yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila perlu diselenggarakan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1068 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Masyarakat adalah perorangan kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
7. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dihayati dan dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta

kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pembinaan Ideologi Pancasila adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
11. Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
12. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

- a. demokratis, gotong royong, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, budaya, adat istiadat atau kearifan lokal, dan ke-bhinnekaan tunggal ika bangsa;
- b. sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
- c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan mengembangkan penjiwaan tentang nilai Pancasila dan membentuk karakter kebangsaan yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
- b. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara

- c. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- d. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
- e. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- c. peran serta Masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. kerja sama;
- f. Ketentuan Penutup.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang:
 - a. kesatuan bangsa dan politik;
 - b. pemuda dan olah raga;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. kebudayaan.
- (2) Perangkat Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibentuk Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- (2) Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa kerja, tugas, tata kerja, sekretariat Forum Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat Pusat Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat melibatkan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya
 - b. DPRD;
 - c. instansi/lembaga vertikal;
 - d. Pemerintah Desa ; dan
 - e. Masyarakat.
- (2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 9

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditujukan kepada:

- a. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
- b. organisasi politik;
- c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
- d. aparatur sipil negara;
- e. guru/pendidik; dan
- f. tokoh agama/masyarakat/adat.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan

Pasal 10

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan secara terintegrasi melalui:

- a. Sosialisasi ;
- b. Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal
- c. Advokasi ;
- d. Seminar dan
- e. Kegiatan Lainnya.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b

dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan intrakurikuler;
 - b. kegiatan kokurikuler; dan
 - c. kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan hari lahir Pancasila; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 13

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. Pendidikan Budi pekerti
- b. Pendidikan Agama
- c. Pendidikan Etika
- d. Pendidikan Sopan santun
- e. Pendidikan Moral
- f. Sosialisasi dan Lingkungan

Pasal 14

- (1) Peringatan Hari Lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf d dilaksanakan setiap Tanggal 1 Juni.
- (2) Bentuk peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan upacara.
- (3) Selain bentuk peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kegiatan olahraga;
 - b. kegiatan keilmuan;
 - c. kegiatan sosial;
 - d. kegiatan kebudayaan;
 - e. kegiatan aksi nyata dan gelar karya; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya
- (4) Peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya dan kearifan lokal.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya dan kearifan lokal.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/atau
 - c. format digital dan non digital;
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan yang mengutamakan:
 - a. persatuan;
 - b. kesatuan;
 - c. partisipasi;
 - d. gotong royong
 - e. kesetaraan;
 - f. kebenaran;
 - g. keterbukaan;
 - h. kesesuaian;
 - i. kerja sama antar pihak;
 - j. kreativitas;
 - k. akademik; dan
 - l. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun pedoman pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan pada Pendidikan Formal, berdasarkan kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kurikulum;

- b. modul;
 - c. kajian;
 - d. penelitian;
 - e. materi;
 - f. tata tertib; dan
 - g. monitoring evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III MUATAN MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASANKEBANGSAAN

Pasal 19

- (1) Materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi:
- a. Pancasila;
 - b. Wawasan Kebangsaan; dan
 - c. muatan lokal.
- (2) Muatan materi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Nilai-nilai luhur Pancasila:
 - 1. Sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila.
 - 2. Pokok-pokok pikiran Pancasila.
 - 3. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - 4. Demokrasi Pancasila.
 - 5. Sistem Ekonomi Pancasila.
 - 6. Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.
 - b. Wawasan Kebangsaan:
 - 1. Negara dan Konstitusi
 - 2. Wawasan Nusantara
 - 3. Identitas Nasional
 - 4. Kontekstualisasi dan Aktualisasi Wawasan Kebangsaan
 - 5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 6. Bhinneka Tunggal Ika;
 - 7. Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. muatan lokal:
 - 1. nilai luhur Masyarakat Daerah ;
 - 2. lagu nasional dan daerah.
 - 3. Ekspresi budaya tradisional yang tidak bertentangan dengan nilai Pancasila

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
- a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan

- penggerak dalam mengimplementasikan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam keluarga dan lingkungan Masyarakat.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penilaian dan memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kriteria:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat; dan
 - c. memberikan manfaat langsung kepada Masyarakat, baik secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam penghargaan, publikasi, dan/atau bentuk lainnya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi vertikal dan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. melakukan kerjasama dengan badan yang membidangi pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. organisasi kepemudaan;
 - f. partai politik;
 - g. dunia usaha;
 - h. media/pers; dan/atau
 - i. Masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan /atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. BUPATI MAJALENGKA,

ttd

DEDI SUPANDI

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 27 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024
NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT (2/89/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya,



KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

MOMON RUKMAN, S.H., M.H.
NIP 19751231 200501 1 031

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

I. UMUM

Pancasila merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia sejak berabad-abad lamanya. Hal ini sesuai dengan realitas bangsa Indonesia yang majemuk. Sejarah telah memperlihatkan bahwa dengan dipilihnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan fondasi yang berakar dari kebudayaan dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki konsekuensi bahwa Pancasila menjadi asas mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia dan direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks Daerah Kabupaten Majalengka, diharapkan penyelenggara negara (aparatur sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Selain itu, nilai Wawasan Kebangsaan harus senantiasa diwujudkan dalam setiap sendi kehidupan seluruh elemen Daerah. Oleh karena itu upaya penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan memiliki arti penting di Daerah. Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan akan berpengaruh positif pada upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap Pancasila, toleransi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara sosiologis, tidak dapat dielakkan dengan adanya masalah penghayatan dan pengamalan Pancasila serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Majalengka berikut instansi terkait untuk bisa lebih menggelorakan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi Masyarakat Kabupaten Majalengka baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Hingga saat ini, Daerah Kabupaten Majalengka sendiri belum memiliki payung hukum yang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal” adalah kementerian dan/atau lembaga Pemerintah antara lain Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Definisi Pendidikan formal, nonformal dan informal ketiganya diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003.

- a. Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang dibuat secara sistematis, terstruktur, dan berjenjang mencakup pendidikan sekolah tingkat dasar, menengah dan tinggi.
- b. Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- c. Pendidikan informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar yang dilaksanakan secara mandiri, sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 11
Huruf a

Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan formal di jam sekolah dan mengikuti kurikulum, misal kegiatan upacara hari Senin dan hari besar nasional.

Huruf b

Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan di sekolah yang dilakukan oleh peserta didik untuk menguatkan, memperdalam, atau sebagai pengayaan mata pelajaran yang sudah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan penguatan pendidikan karakter pada peserta didik.

Huruf c

(Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan non formal yang dilakukan oleh para siswa di luar jam sekolah dengan tujuan pengembangan nilai, minat dan bakat tertentu.)

Huruf d

Kegiatan non-kurikuler adalah kegiatan di luar program akademik atau kurikulum resmi dalam suatu institusi pendidikan. Ini adalah aktivitas yang tidak termasuk dalam mata pelajaran pokok dan tidak diujikan, tetapi masih berperan penting dalam pengembangan siswa secara keseluruhan, misalnya bersama dengan para siswa, para guru mengajak untuk menanam tanaman di kebun sekolah atau menanam bunga-bunga di taman sekolah.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sosialisasi/Seminar/Workshop merupakan cara menyampaikan materi tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, penataran, diskusi terpumpun. Bentuk kegiatan antara lain seperti Belajar Pancasila, sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, kemah kebangsaan, kemah keluarga.

Bentuk kegiatan antara lain seperti sosialisasi dan pembinaan ideologi, penanaman jiwa nasionalisme atau Sosialisasi PATBM/Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat – berupa bimbingan bagi para orangtua untuk mengajarkan kepada anak-anak sejak dini mengenai wawasan kebangsaan dan nasionalisme.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan lain yang dimaksud ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, dapat berupa dari PKBM atau kegiatan bersifat nonformal seperti lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya berwawasan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kegiatan aksi nyata dan gelar karya yang dimaksud adalah aksi dan karya masyarakat (termasuk Siswa dan Guru) yang berkaitan dengan penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan kebangsaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Kreatifitas dapat menggunakan pendekatan klasikal dan nonklasikal. Kegiatan nonklasikal dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Angka 1

Muatan materi sejarah ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan bersumber dari :

- a. risalah sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI);
- b. Peran BPUPKI terutama KH. Abdul Halim yang berasal dari Kabupaten Majalengka;
- c. Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945; dan
- d. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Kontekstualisasi adalah usaha menempatkan sesuatu dalam konteksnya sesuai dengan dinamika masyarakat dan jaman yang berkembang, tidak hanya terpaku ada teks tertulis atau teori saja, sehingga tidak asing lagi, tetapi terjalin dan menyatu dengan kondisi kekinian. Sedangkan aktualisasi adalah pengejawantahan atau pengamalan dari konsep atau teori tentang Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Aktualisasi Pancasila, prakteknya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf c

Angka 1

Nilai Daerah merupakan penanaman pemantapan rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang disesuaikan dengan kearifan lokal budaya masyarakat asli Majalengka.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Tradisi masyarakat Majalengka adalah kegiatan turun temurun yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Majalengka dan memiliki nilai-nilai budaya adi luhur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh dari tradisi tersebut adalah Mapag tamba, Mapag Sri, Munjung, Guar Bumi, Gaok, dan lain-lain.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 2